



PUTUSAN

No.567/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUYATI, Berkedudukan di Darussalam Selatan I RT.005 RW.003 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batusari, Kota Tangerang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MASJIKNURSAGA**, **JAENAL MUHARAM**, **SUGANDA**, **MULYADI**, **RAMJAHIF PG FIVER**, **LIYANTO**, Ketua dan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen **YPK SENOPATI** beralamat di Jl. Pekong-Saga RT. 004 RW. 002, Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017 tanggal 11 April 2017 selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

PT. Andalan Finance Indonesia cq Erik Ridwan Fahrurozi , Bertempat tinggal di Jl. Raya Pondok Pinang, Ciputat Raya No. 31, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310 , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIRRIE FARDIWAN, SH.MH** dkk Departemen Legal Litigasi **PT. Andalan Finance Indonesia**, beralamat di Kantor Pusat di Sunburst CBD Lot II No.3 BSD City Tangerang Selatan dan / atau pada Kantor Cabang Pondok Pinang Jalan Ciputat Raya No.31, Pondok Pinang Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register nomor 1954 /SK/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

Hal 1 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 juni 2016 dibawah register No.398/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Debitur PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Pondok Pinang, Ciputat Raya No. 31, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, No. Perjanjian :1796/J/ 96/ 140551 yang ditandatangani pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014 atas pembiayaan yang akan dibayar secara angsuran terkait 1 (satu) unit kendaraan bermotorroda 4 (empat) :
 - Merk/Type : ISUZU ELF BOX NHR 55
 - No. Polisi : B 9926 IN
 - Tahun : 2006
 - No. Rangka : MHCNNH55EY6J01305
 - No. Mesin : M016305
 - Warna : PUTIH
2. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Indonesia, Pemilik 1 (satu) unit kendaraan yang didapat melalui pembelian pembiayaan dari TERGUGAT yang akan dibayar secara angsuran oleh PENGGUGAT selama 36 Bulan (tiga puluh enam) bulan, BPKB kendaraan tersebut dijaminkan kepada TERGUGAT (PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA) berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Pondok Pinang, Ciputat Raya No.31, Kebayoran Lama, Jakarta selatan 12310.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (7) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, "*berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh Pelaku Usaha*";

Hal 2 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



4. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan :
 - 1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
 - 2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, diajukan kepada Peradilan Umum.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud "*pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*";
2. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan bernama PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA telah mencantumkan Klausula yang dilarang UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, atas pinjaman dana tunai (fasilitas pembiayaan) pada

Hal 3 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, No. Perjanjian :1796/J/96/140551 yang ditandatangani hari SENIN tanggal 23 Juni 2014;

3. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PRESIDEN RI No. 9 Tahun 2009 Tentang LEMBAGA PEMBIAYAAN yang menetapkan pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 7 "*pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran*";
4. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 1251/KMK.013/1988 Tentang KETENTUAN dan TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN - BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf (p) berbunyi : "*perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen*";
5. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 84/PMK.012/2006 Tentang PERUSAHAAN PEMBIAYAAN - BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf (g), berbunyi : "*pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran*";
6. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dalam KEPUTUSAN PRESIDEN RI No. 61 TAHUN 1988 Tentang LEMBAGA PEMBIAYAAN - BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, berbunyi : "*perusahaan pembiayaan konsumen (consumers finance company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala*";
7. Bahwa TERGUGAT telah membuat Perjanjian Baku mencantumkan larangan UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hal 4 dari 28 hal. No. 567/Pdt /2017/PT.DKI



yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf [d] dalam Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia dibawah tangan No. Perjanjian :1796/J/96/140551 yang ditandatangani hari SENIN tanggal 23 Juni 2014;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (7) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, *"berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : "sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum"*;
4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi, *"setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
5. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi, *"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"*;

Hal 5 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 17 UURI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :
"setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar", Gugatan ini bertujuan untuk menjamin Kepastian Hukum, sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijabarkan dalam UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Bahwa PENGGUGAT sesuai dengan Tupoksinya yang diamanatkan dalam UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 30 ayat (1) berbunyi : Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya; ayat (3) berbunyi : *Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar,*
8. Bahwa Pasal 44 ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi, *"lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, ayat (3) huruf d berbunyi, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, huruf e berbunyi, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen, dan Pasal 46 ayat (1) huruf c berbunyi, Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya"*;

Hal 6 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



9. Bahwa dalam UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyatakan :
"dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia dibawah Tangan dengan No. Perjanjian :1796/J/96/140551 yang ditanda tangani pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014 antara pihak TERGUGAT (PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA) yang berkedudukan di Jl. Raya Pondok Pinang Ciputat raya No.31 Kebayoran lama Jakarta selatan 12310, dan dari pihak PENGGUGAT oleh SUYATI Pekerjaan Wiraswata, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49 Tahun, Beralamat di Darussalam Selatan I RT. 005/003 Kelurahan Batusari, Kecamatan Batusari, Kota Tangerang;
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1796/J/96/140551 yang ditandatangani pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014 dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan (Tergugat) dengan Debitur (Penggugat) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerduta dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerduta (General);
3. Bahwa BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang : (a)
"tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan";
4. Bahwa Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan perjanjian baku dilarang dengan

Hal 7 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut;

5. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan, seyogyanya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :

(1) Pelaku usahadalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yangdibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h.menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usahauntuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Hal 8 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

V. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA

1. BAHWA perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman KLAUSULA BAKU yang dilakukan TERGUGAT (PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA) yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas ADANYA PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU yang dilarang pada Pasal 18 ayat 1 huruf [d] UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah Tangan, dengan Nomor Kontrak 1796/J/96/140551 yang ditandatangani pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014, tertuang pada poin:

LAMPIRAN KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT pada halaman 4/5 angka 24 adanya klausula berbunyi : *“semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian dan atau jaminan fidusia atas barang dan atau yang dibuat dalam surat/akta lainnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara”*, klausula ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf [d] UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK) berbunyi : dilarang *“menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;* sedangkan PENGGUGAT terkait permohonan kredit tersebut kepada

Hal 9 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT belum pernah menandatangani AKTA JAMINAN FIDUSIA secara langsung dihadapan NOTARIS;

2. BAHWA akibat perilaku TERGUGAT yang mencantumkan KLAUSULA BAKU dalam perjanjian yang dibuatnya nampaknya TERGUGAT sedang membuat Undang-Undang BUKAN PERJANJIAN, akibatnya KENDARAAN PENGGUGAT telah ditarik secara melawan hukum pada tanggal 21 Juni 2016 oleh DEBT. COLLECTOR TERGUGAT berdasarkan SURAT TUGAS penarikan kendaraan No. 029/COLL-APH/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Tanpa Fiat Ketua Pengadilan), oleh karena title eksekutorial atau eksekusi jaminan fidusia pada hakekatnya memerlukan fiat ketua pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), [vide Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg], sedangkan PENGGUGAT belum pernah digugat secara Wanprestasi oleh TERGUGAT, timbul pertanyaan ? bagaimana kendaraan PENGGUGAT dapat disita atau ditarik secara melawan hukum oleh DEBT. COLLECTOR TERGUGAT ?, yang semestinya juga TERGUGAT memahami dan mematuhi PERATURAN KAPOLRI (PERKAP) No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
3. BAHWA sering sekali Pelaku usaha yang nakal berlindung dibalik Pasal 1320 KUHPerdata yang di salah artikan, sedangkan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:
 1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
 3. Ada suatu hal tertentu;
 4. Adanya suatu sebab yang halal.

Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Hal 10 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak bertentangan dengan Undang-Undang (dalam hal ini bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 huruf [d] UURI No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) KLAUSULA BAKU dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selain itu, pada Pasal 18 ayat (3) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UUPK) juga mengatur :*"setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum"*.

BAHWA :

1. PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut pasal 1320 junctis pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (3) UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
2. Walaupun kedua belah pihak telah sepakat dengan KLAUSULA BAKU yang dibuat TERGUGAT namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah;
3. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan,dengan Nomor Perjanjian : 1796/J/96/140551 yang ditandatangani pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014 terdapat

Hal 11 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf [d] UURI No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum, mohon dinyatakan batal demi hukum;

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan Nomor Perjanjian : 1796/J/96/140551 yang ditandatangani pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014 adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara mencantumkan larangan UURI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Tentang Pencantuman Klausula Baku yang dilarang dari (huruf a s/d h), hal ini akan PENGGUGAT buktikan dalam Persidangan yang mulia ini;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT sebagai Pelaku Usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum NKRI, WAJIB tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Republik Indonesia, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak-hak PENGGUGAT, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi : *"hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif"*, dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan Nomor Perjanjian : 1796/J/96/140551 yang ditandatangani pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014 bertentangan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

VI. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa kerugian PENGGUGAT tersebut disebabkan TERGUGAT telah MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU yang dilarang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan Nomor Perjanjian : 1796/J/96/140551 yang dibuat TERGUGAT pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014 dimaksud dalam

Hal 12 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 18 UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan telah ditariknya KENDARAAN PENGGUGAT secara melawan hukum pada tanggal 21 Juni 2016 oleh DEBT. COLLECTOR TERGUGAT Tanpa Fiat Ketua Pengadilan disebabkan kesalahan TERGUGAT dalam penginputan data angsuran PENGGUGAT (dengan bukti transfer PENGGUGAT pada tanggal 17 Juni 2016 pada Nomor Rekening TERGUGAT No. 0053053308), berdasarkan SURAT TUGAS penarikan kendaraan No. 029/COLL-APH/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, sehingga PENGGUGAT mengalami tekanan bathin dan psikis serta kerugian MATERIIL sebesar Rp. 99.612.000 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Muka : Rp. 25.000.000,-
- Angsuran 23 bulan x Rp. 3.244.000,- : Rp. 74.612.000,-
- TOTAL : Rp. 99.612.000,-

2. Bahwa karena telah ditariknya KENDARAAN PENGGUGAT tersebut oleh DEBT. COLLECTOR TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon sita jaminan a quo (STATUS QUO) sebelum adanya putusan (Inkracht van gewijsde), agar hak-hak PENGGUGAT terjamin demi hukum dan oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya memberikan PUTUSAN :

VII. PETITUM

1. MENERIMA dan MENGABULKAN gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah Terbukti MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU yang dilarang UURI No. 8 Tahun 1999 dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf [d] Tentang Perlindungan Konsumen pada Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan No. Perjanjian : 1796/J/96/140551 yang dibuat TERGUGAT pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

Hal 13 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan, dengan No. Perjanjian : 1796/J/96/140551 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat TERGUGAT bertentangan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf [d] UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan batal demi hukum;

4. Menyatakan SURAT TUGAS penarikan kendaraan No. 029/COLL-APH/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT adalah tidak sah dan melawan hukum tanpa adanya FIAT dari KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT atas 1 (satu) unit MOBIL ISUZU ELF BOX NHR 55, tahun 2006, No. Polisi B 9926 IN, No. Rangka MHCNNH55EY6J01305, No. Mesin M016305, Warna PUTIH, yang telah ditarik secara melawan hukum oleh DEBT. COLLECTOR TERGUGAT pada tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan SURAT TUGAS No. 029/COLL-APH/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT, dengan surat permohonan sita jaminan tersendiri;
6. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian MATERIIL kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 99.612.000,- (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah*);
7. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hal 14 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat tidak Jelas (obscuur libels)

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun dalam pemaparan Penggugat dalam gugatannya sangat sulit dipahami tergugat hal mana yang menyebabkan Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa adapun di satu sisi dalam Posita Penggugat hal. 7 Point 1, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh karena telah mencantumkan Klausula Baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 UURI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Pengakuan Hutang Nomor : 1796/J/96/140551 (perjanjian) yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Juni 2014, Penggugat dengan penuh kesadaran telah melakukan pembayaran sampai dengan 22 bulan (22 kali angsuran), dan dalam kurun waktu tersebut Penggugat sebagai Debitur sama sekali tidak pernah memperlmasalahakan dan merasa keberatan tentang isi perjanjian tersebut.

3. Bahwa di sisi lain dalam Posita Pengugat hal 7 Point 2, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh karena telah melakukan pelaksanaan title eksekutorial atau eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Kendaraan yang telah diberikan Pembiayaan dengan No. Perjanjian ; 1796/J/96/140551 dengan spesifikasi kendaraan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat.
4. Bahwa dalam Posita hal 7 Point 2 tersebut Penggugat secara sadar telah mendalilkan bahwa tergugat dalam hal melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah guna melaksanakan title eksekutorial sebagaimana diatur

Hal 15 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 29 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena hal tersebut adalah guna melaksanakan ketentuan Undang - Undang maka sangat tidak tepat (keliru) apabila Pengugat menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian point - point di atas, gugatan Penggugat sangat membingungkan dan tidak jelas (kabur) apa hal yang dimaksud oleh Penggugat telah dilanggar tergugat sehingga tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karena gugatan yang diajukan tidak jelas maka menyebabkan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat Formal Gugatan, atas hal yang demikian sudah selayaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Tentang Legal Standing

1. Bahwa dalam Gugatannya Prinsipal dalam mengajukan gugatan diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (yang selanjutnya disingkat LPKSM) in case Yayasan Perlindungan Konsumen YPK Senopati,)* berdasarkan surat kuasa khusus No. 099/KG-S/109/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

Bahwa dalam Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 huruf (c) dinyatakan bahwa Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: *lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.* Oleh karena itu, YPK Senopati sebagai sebuah LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) yang menerima kuasa dari prinsipal, agar dapat dinyatakan SAH dan memiliki LEGAL STANDING adalah apabila LPKSM in case YPK Senopati harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 46 huruf (c) Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

Hal 16 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah YPK Senopati sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) telah memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam point 2 diatas, diantaranya menjelaskan kapan YPK didirikan, Bagaimana AD/ARTnya, sudah berbadan hukum ataukah belum, sudah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dibuktikan dengan Laporan kegiatan kepada pihak yang berwenang mengawasi kegiatan LPKSM.

Bahwa dikarenakan Penggugat in case YPK Senopati sebagai Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tidak menjelaskan telah memenuhi syarat atau tidak maka kami selaku Tergugat menganggap YPK Senopati tidak dapat dinyatakan SAH dan memiliki LEGAL STANDING untuk mewakili Konsumen mengajukan Gugatan (kecuali dibuktikan sebaliknya dalam Persidangan) oleh karena itu Gugatan yang demikian dianggap tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan dan harus dinyatakan tidak dapat di terima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat;-----
2. Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam eksepsi, secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali didalam pokok perkara; -----
3. Bahwa Jawaban Tergugat tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya; -----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 7 Nomor V Point 1 yang menyatakan " Bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausa baku yang dilakukan Tergugat (PT. Andalan Finance Indonesia) yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas ADANYA PENCANTUMAN KLA USA BAKU yang dilarang pada Pasal 18 ayat 1 huruf (d) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah Tangan, dengan nomor kontrak

Hal 17 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1796/J/96/140551 yang ditandatangani hari SENIN tanggal 23 Juni 2014,...dst" KARENA Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor 1796/J/96/140551 yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak secara sadar tanpa kekhilafan dan paksaan dari pihak manapun juga oleh karena itu sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (vide pasal 1338 KUHPerdara)

Bahwa sebelum dilakukan Penandatanganan Perjanjian tersebut terlebih dahulu dilakukan suatu proses Survey atau Penilaian calon Konsumen apakah layak atau tidak diberikan Fasilitas Kredit sesuai dengan Permohonan kredit yang diajukannya, dan pada saat dilakukannya Proses survey tersebut pihak Tergugat melalui petugas bagian Survey memberikan penjelasan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak baik Penggugat sebagai calon Debitur maupun hak dan kewajiban Tergugat sebagai calon Debitur.

Bahwa setelah Perjanjian di tandatangani oleh para pihak maka kemudian dilakukan pengikatan Fidusia di hadapan Notaris dan untuk menjamin kewajiban pembayaran angsuran dari Penggugat maka oleh Tergugat dilakukan Pendaftaran Fidusia, dan sudah terbit sertifikat fidusianya dengan nomor : W12.00375004.AH.05.01.TAHUN 2014 tertanggal 10 Juli 2014 Jam 15:57:19 WIB sehingga Objek Perjanjian menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan mengenai isi perjanjian, seharusnya dilakukan oleh Penggugat sejak awal Perjanjian, sedangkan sampai dengan Gugatan ini diajukan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan 22 bulan dan Penggugat pun sudah melakukan pembayaran sebanyak 22 kali hal ini menunjukkan dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah terlalu mengada ada, tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan terkesan memiliki motif serta tendensi lain.

Bahwa klausula baku tidak bisa membatalkan perjanjian secara keseluruhan apalagi menghapus perjanjian yang sudah disepakati bersama kecuali yang nyata-nyata merugikan debitur. Mengutip dari "Penggugat terkait permohonan kredit tersebut kepada TERGUGAT

Hal 18 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menandatangani AKTA JAMINAN FUDISIA secara langsung dihadapan NOTARIS Padahal Tergugat sudah menjalankan

amanat undang-undang tentang Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 13 ayat 1 Undang Undang no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Bahwa Perjanjian sebagaimana uraian tersebut diatas adalah berisi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus di laksanakan oleh keduanya, untuk memudahkan dalam memahaminya maka Tergugat uraikan melalui Flow chart sebagai berikut:




Hal 19 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat dalam Posita gugatannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 9 yang isinya panjang lebar namun tidak jelas, sulit dimengerti, bertele-tele, tidak efektif dalam penggunaan kalimat namun demikian Tergugat menyimpulkan pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan “Perjanjian Baku yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah melanggar hukum, yaitu

pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” Berikut Penjelasan singkat Tergugat.

Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat pada point 4 diatas Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor 1796/J/96/140551 yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua pihak secara sadar tanpa kekhilafan dan paksaan dari pihak manapun juga, dan telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian oleh karena itu sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak (vide nasal, 1320 KUHPerdata, dan Pasal 1338 KUHPerdata)

Hal 20 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Isi Perjanjian baku tersebut telah selaras dan tidak bertentangan dengan Peraturan hukum berlaku yaitu (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku) angka II point 3 yang berbunyi

“ Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- b. menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan;
- d. mewajibkan Konsumen kegunaan produk untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 7 Nomor V Point 2 yang menerangkan “ Kendaraan Penggugat telah ditarik secara melawan hukum pada tanggal 21 Juni 2016 oleh DEBT. COLLECTOR TERGUGAT berdasarkan SURAT TUGAS penarikan kendaraan No. 029/COLL- APH/V/2016 tertanggal 10 Juni 2016 Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Undang-undang (Tanpa fiat Ketua Pengadilan)...dst Bahwa Tergugat melakukan penarikan terhadap unit tersebut melainkan Penggugat sudah melakukan Wanprestasi dan/atau cidera janji sejak angsuran terakhir ke 22 yang jatuh tempo tanggal 01 April 2016 sampai dikeluarkannya surat peringatan nomor 017/COLL-APH/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016 serta surat tugas nomor 029/COLL-APH/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016 Penggugat belum melakukan Pembayaran terhadap Tergugat Maka unit telah dieksekusi yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 21 Juni 2016, SEBAB

Hal 21 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keliru menafsirkan "tittle eksekutorial atau eksekusi jaminan fidusia pada hakekatnya memerlukan fiat ketua pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)", berikut Penjelasan singkat Tergugat terkait dengan Title Eksekusi Jaminan Fidusia. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Eksekusi jaminan Fidusia atas 1 unit Mobil dengan spesifikasi: Isuzu Elf Box NHR 55 Nomor Polisi B 9926 IN Nomor Rangka: MHCNH55EY6J016305 Nomor Mesin ; M016305 warna Putih Tahun 2006, tidak melanggar secara hukum dikarenakan Penggugat sudah melakukan cidera janji yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dan Objek Perjanjian tersebut telah dibuat AKTA JAMINAN FIDUSIA yang kemudian telah terbit SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dengan nomor : W12.00375004.AH.05.01.TAHUN 2014 tertanggal 10 Juli 2014. Bahwa didalam Sertifikat Jaminan Fidusia terdapat Irah-irah yang berbunyi " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang berarti bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki hak Eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi,.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
 - (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 9 nomor VI point 1 yang menyatakan "PENGGUGAT mengalami tekanan bathin dan

Hal 22 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikis serta kerugian MATERIIL sebesar RP. 99.612.00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut:

Uang Muka	: Rp. 25.000.000,-
Angsuran 23 bulan x Rp. 3.244.000,-	: Rp. 74.612.000,-
Total	Rp. 99.612.000,-

. KARENA

Kerugian berupa tekanan bathin dan phisikis tidak dapat di buktikan secara riil dan hanya merupakan ilusi Penggugat saja.

Penggugat yang mengalami kerugian Materiil dengan meminta Uang Muka dikembalikan sangat tidak masuk di akal karena uang muka dibayarkan oleh Penggugat ke Showroom Lesmaya Motor, Tergugat tidak pernah menerima uang muka tersebut dan bagaimana mungkin Tergugat mengembalikan uang muka yang tidak pernah diterima Tergugat kepada Penggugat seharusnya jika Penggugat meminta Uang muka di kembalikan permintaan tersebut di tujuan ke Showroom Lesmaya Motor.

Terkait dengan uang angsuran yang diminta kembali oleh Penggugat juga merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima dengan logika karena hal tersebut merupakan konsekuensi logis Tergugat yang telah melakukan Cidera janji (wanprestasi), lagi pula selama ini Penggugat juga telah menikmati Fasilitas pembiayaan yang di berikan oleh Tergugat dengan menggunakan Unit Mobil yang di biayai oleh Tergugat.

7. Bahwa Perikatan / Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat oleh karenanya menimbulkan konsekuensi pemenuhan hak dan Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Keduanya, (Vide pasal 1338 KUHPerdara), dan dalam Perkara In Casu Tergugat telah nyata-nyata melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu memberikan Fasilitas Kredit, sedangkan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan tidak melaksanakan Kewajibannya yaitu membayar uang angsuran nyata- nyata menunjukkan bahwa Para Penggugat telah melakukan Wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi Tergugat, jadi jelas dalam Perkara In Casu Penggugatlah yang memiliki

Hal 23 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad tidak baik dan telah melalaikan kewajibannya (Wanprestasi)

Berdasarkan uraian serta dasar-dasar hukum diatas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor 1796/J/96/140551 adalah sah dan mengikat.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat Formal Gugatan.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakkelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang nomor 1796/J/96/140551 adalah sah dan mengikat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono)

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 398Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. **tanggal 29 Maret 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :**

TENTANG EKSEPSI :

Hal 24 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.001.000; (Satu juta seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor. Nomor :398/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh **I Gde Ngurah Arya Winarya. SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa ,pada tanggal 11 April 2017 Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :398/Pdt/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat pada tanggal 31 Mei 2017

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor: 398/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel. Masing-masing tertanggal 31 Mei 2017, dan 02 Juni 2017 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 398/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 398/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel. tanggal 29 Maret 2017 , serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Hal 25 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus dalam pengadilan tingkat banding Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 398/Pdt.G/2016/PN.Jkt Sel tanggal 29 Maret 2017 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sehingga beralasan untuk menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat , peraturan hukum dari perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 398/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal 26 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **26 Oktober 2017** oleh Kami: **H. SUDIRMAN. WP. SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH. MH.**, dan **MOH EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 567/PEN/PDT /2017/PT.DKI., tanggal 29 September 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis** tanggal **02 November 2017** dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 567/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 29 September 2017 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DANIEL DALLE PAIRUNAN SH.MH.-**

H. SUDIRMAN. WP. SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI

2. **MOH. EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum**

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Hal 27 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
 3. P e m b e r k a s a n : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000

Hal 28 dari 28 hal.No.567/Pdt /2017/PT.DKI